



PUTUSAN

Nomor 0892/Pdt.G/2015/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara :

Ari Susanto Bin H. Edi Junaidi, umur 26 tahun, Agama Islam, Pendidikan : SLTA, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Rt. 01 Rw. 01 Desa Gontar, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai *Pemohon*;

LAWAN

Imas Purnamasari Binti Maulana, umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan : SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, semula bertempat tinggal di Rt. 04 Desa Jemparing, Kecamatan Longikis, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai *Termohon*;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan-keterangan di muka sidang;
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2015 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Sumbawa Besar nomor 0892/Pdt.G/2015/PA.Sub telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2010 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Longikis, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Longikis Kabupaten Paser Prop. Kalimantan Timur nomor. 119/19/V/2010 tertanggal 20 Mei 2010;
2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah termohon selama kurang lebih 3 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Putra Ramadhani Maulana, umur 4 tahun;
 2. Bahwa sejak tahun 2014 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan rumah tangga yang disebabkan antara lain :
 - a. Termohon tidak taat terhadap pemohon;
 - b. Termohon mempunyai sifat yang tidak terpuji;
 - c. Termohon pulang ke rumah orang tuanya tanpa seijin dan sepengetahuan pemohon;
 3. Bahwa sejak tahun 2014 berturut turut hingga sekarang, termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa ijin pemohon tanpa alasan yang sah. Selama itu termohon tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
 4. Bahwa pemohon telah berusaha mencari termohon antara lain menanyakan keberadaan termohon kepada keluarga dan teman temannya;
 5. Bahwa kini antara pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya;
 6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon;
 7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, apabila permohonan pemohon dikabulkan, maka pemohon mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Longikis Kabupaten Paser Prop. Kalimantan Timur untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
 8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
- Berdasarkan alasan di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
- PRIMER :**
1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
 3. Biaya perkara menurut hukum;

Halaman 2 dari 13 : Putusan nomor : 0892/Pdt.G/2015/PA.SUB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah hadir di persidangan serta tidak mengirmkan kuasa atau wakilnya yang sah meskipun termohon telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak hadir di muka sidang, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, untuk mendamaikan para pihak berperkara majelis hakim menasehati pemohon di muka sidang agar rukun kembali dengan termohon, namun tidak berhasil mendamaikan para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Asli Surat Keterangan Tempat Tinggal atas nama Ari Susanto nomor. 474/668/IV/2016 tertanggal 4 April 2016 telah dibubuhi meterai cukup diberi tanda (P.1);
2. fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 119/19/V/2010 tertanggal 20 Mei 2010 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Longikis Kabupaten Paser Prop. Kalimantan Timur telah dibubuhi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya diberi tanda (P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, pemohon juga menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I pemohon : *Afriatin bin Pre, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Rt. 01 Rw. 03, Desa Gontar, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa*, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah paman pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon adalah suami isteri sah yang dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 keadaan rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis karena antara pemohon dan termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Halaman 3 dari 13 : Putusan nomor : 0892/Pdt.G/2015/PA.SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran antara pemohon dan termohon adalah karena termohon pernah diketahui berduaan dengan laki laki lain dalam kamar saat pemohon sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa termohon telah pergi meninggalkan pemohon tanpa diketahui keberadaannya hingga sekarang selama satu tahun;
- Bahwa termohon pergi tanpa pamit dan sejak berangkat sampai sekarang termohon tidak pernah memberi kabar keberadaannya kepada pemohon serta tidak pernah pulang;
- Bahwa pemohon dan termohon berpisah selama satu tahun dan selama waktu tersebut pemohon dan termohon sudah tidak saling memenuhi kewajiban masing masing sebagai suami istri;
- Bahwa pemohon telah berusaha mencari termohon untuk diajak rukun berumah tangga, namun tidak berhasil;

Saksi II pemohon : *Musmayadi bin Abbas, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Rt. 02 Rw. 05 Desa Gontar, Kecamatan Alas Barat, Kabupaten Sumbawa*, saksi memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi adalah tetangga pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui pemohon dan termohon adalah suami istri sah yang dikaruniai seorang anak;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon semula rukun namun sejak tahun 2014 antara pemohon dan termohon sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara pemohon dan termohon adalah karena termohon diketahui berduaan di dalam kamar dengan laki laki lain saat pemohon sedang pergi bekerja;
- Bahwa selain itu termohon juga telah pergi meninggalkan pemohon tanpa diketahui keberadaannya serta tidak pernah pulang hingga sekarang;
- Bahwa termohon pergi tanpa ijin tanpa sepengetahuan pemohon, sejak kepergiannya tersebut termohon tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah pulang untuk rukun kembali dengan pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun;
- Bahwa pemohon telah berupaya mencari keberadaan termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi saksi pemohon tersebut, pemohon membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 4 dari 13 : Putusan nomor : 0892/Pdt.G/2015/PA.SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di muka sidang yang pada pokoknya tetap mempertahankan kehendaknya;

Menimbang, bahwa sampai pada akhir persidangan pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi kecuali mohon keputusan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan secara menyeluruh mengenai perkara baik aspek formil maupun aspek materiil, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan dua aspek hukum yang mendasar dan prinsip yakni pertama aspek kewenangan (kompetensi) lembaga peradilan agama dan aspek kedua tentang kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum yang pertama tentang kewenangan (kompetensi) lembaga peradilan agama dalam hal ini Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dapat dilihat dari dua sisi yakni kompetensi absolut dan kompetensi relatif;

Menimbang, bahwa mengenai kompetensi absolut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, secara kompetensi absolut merupakan wewenang pengadilan agama untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, oleh karena perkara ini termasuk jenis perkara cerai talak sesuai ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 harus diajukan ditempat tinggal termohon (isteri) dan tempat tinggal termohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sumbawa Besar, dengan demikian Pengadilan Agama Sumbawa Besar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum kedua tentang kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon yakni pemohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami termohon, sehingga mempunyai wewenang melakukan tindakan hukum sekaligus cakap bertindak hukum untuk mengajukan permohonan perceraian terhadap isteri di depan pengadilan;

Halaman 5 dari 13 : Putusan nomor : 0892/Pdt.G/2015/PA.SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan termohon selama proses persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dengan prosedur mediasi tidak dapat ditempuh karena termohon tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk penegasan tentang dalil-dalil permohonan Pemohon adalah merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya mohon izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka termohon dianggap tidak hendak mengajukan bantahan serta sanggahan terhadap dalil-dalil permohonan pemohon, oleh karenanya termohon dianggap mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan pemohon secara diam-diam dan dalil-dalil permohonan tersebut dianggap sebagai suatu fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan, maka perumusan masalah sekaligus sebagai pokok sengketa antara para pihak adalah apakah rumah tangga pemohon dengan termohon masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip hukum pembuktian, dalil yang harus dibuktikan adalah dalil yang dibantah oleh pihak lawan, meskipun dalil-dalil permohonan pemohon dianggap telah diakui secara diam-diam oleh termohon dan dianggap sebagai fakta yang tetap, namun Majelis Hakim tetap mewajibkan adanya bukti-bukti di persidangan agar tidak terjadi kebohongan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti tulis Buku Kutipan Akta Nikah (P.2) merupakan alat bukti akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Pemohon dan Termohon benar sebagai suami-isteri sah sehingga telah terpenuhi *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa alat bukti tulis berupa Surat Keterangan tempat tinggal (P.1) merupakan surat yang dibuat oleh pejabat berwenang yang memberi bukti pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan saksi yakni Afriatin bin Pre dan Arifuddin bin H. Abdul Gani;

Menimbang, bahwa dilihat dari materi keterangan saksi yang dikaitkan dengan dalil-dalil permohonan, pokok-pokok keterangan saksi adalah sebagai berikut :

- Saksi mengetahui pemohon dan termohon sebagai suami-isteri;
- Saksi mengetahui antara pemohon dan termohon telah terjadi pertengkar;

Halaman 6 dari 13 : Putusan nomor : 0892/Pdt.G/2015/PA.SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui termohon telah pergi meninggalkan pemohon tanpa diketahui keberadaannya hingga sekarang;
- Saksi mengetahui pemohon dan termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Saksi mengetahui pemohon telah mencari keberadaan termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan saksi yang mendukung dalil permohonan yakni saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah, sudah diusahakan damai tapi gagal dan adanya perselisihan antara Pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi bersesuaian dengan dalil dalil permohonan pemohon, hal tersebut menunjukkan fakta fakta yang dikemukakan oleh pemohon adalah fakta yang sebenarnya, oleh karena itu nilai daya bukti saksi saksi Pemohon telah mendukung seluruh dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari penilaian alat bukti tersebut di atas, kemudian dihubungkan dengan pokok-pokok dalil permohonan pemohon maka dapat diketahui hasil akhir pembuktian yang dapat dirumuskan yakni :

1. Pokok dalil permohonan ijin untuk menjatuhkan talak terhadap termohon, telah terbukti kebenarannya berdasarkan keterangan saksi saksi di depan sidang;
2. Antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama satu tahun;
3. Antara pemohon dan termohon telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga;
4. Antara pemohon dan termohon telah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hasil akhir pembuktian dalil permohonan pemohon tersebut diatas, analisis yuridisnya akan dipertimbangkan dalam analisis fakta hukum dalam pertimbangan hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti permohonan dan menilai alat bukti serta apa yang diketahui oleh hakim di depan persidangan kemudian mengkaji dan menganalisis semua fakta, maka dapat dikonstatir fakta hukum yang pada pokoknya perkara ini menjurus pada terpenuhinya unsur-unsur alasan perceraian yang dirumuskan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup

Halaman 7 dari 13 : Putusan nomor : 0892/Pdt.G/2015/PA.SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi dalam rumah tangga, di dalamnya terkandung indikator kategoris sekaligus sebagai fakta hukumnya yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sulit dirukunkan;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, apabila dilihat dari sudut pandang prinsip hidup berumah tangga dikenal konsep pola perilaku bahwa hidup bersatu dalam keutuhan, kekompakan dan kebersamaan adalah suatu kondisi yang harus melekat dalam pola kehidupan suami isteri, maka fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan sikap dan tingkah laku yang bertentangan dengan prinsip tersebut di atas;

Menimbang, bahwa salah satu ciri rumah tangga yang bahagia harmonis, di antara anggota keluarga akan hidup dalam suasana keselarasan, keserasian, keseimbangan, kebersamaan dan persahabatan serta keakraban satu sama lain, dan tidak akan hidup saling berpisah, saling meninggalkan dan saling menjauhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa fakta hukum kedua antara Pemohon dan Termohon sulit dirukunkan menggambarkan visi dan misi awal dibangunnya lembaga perkawinan, tidak lagi menjadi konsep ideal yang ingin dicapai bersama, karena sikap tidak ingin rukun merupakan aksi kebalikan dari konsep hidup rukun sebagai ciri keluarga bahagia harmonis;

Menimbang, bahwa fakta sulit dirukunkan merupakan pertanda bulatnya tekad dan kemauan, yang menunjukkan sudah betapa berat untuk mencapai harapan menata indah perkawinan, meskipun telah ditempuh berbagai upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa fakta hukum Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan menunjukkan hati Pemohon dengan Termohon sudah sulit diikat lagi dengan ikatan lahir batin yang kokoh dalam lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa berangkat dari konsep perkawinan sebagai “ikatan suci yang sangat kokoh antara suami isteri”, oleh karena sedemikian suci dan kokohnya ikatan perkawinan, maka perbuatan merusak atau membubarkan ikatan perkawinan dikategorikan sebagai perbuatan yang dibenci oleh Allah, sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Hakim menegaskan;

Halaman 8 dari 13 : Putusan nomor : 0892/Pdt.G/2015/PA.SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

بغض الحلال الى الله عزوجل الطلاق

Artinya : “Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah adalah talak”;

Menimbang, bahwa diperbolehkannya perceraian adalah untuk menolak bahaya yang lebih besar guna mendapatkan kemaslahatan yang lebih banyak, karena memisahkan antara dua orang yang terus menerus bertengkar yang sifatnya sudah memuncak dan mendalam justeru akan lebih baik;

Menimbang, bahwa mencermati makna hadits yang disebutkan di atas, apabila kita mengkaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa relevan dengan alur pikir di atas dapat merujuk sebuah kaidah fikih “Mencegah mudharat harus didahulukan daripada memperoleh maslahat”
”درء المفا سد مقدم على جلب المصالح”

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari kaidah fikih tersebut, walaupun dengan perkawinan terdapat banyak maslahat, akan tetapi jika dengan perkawinan justeru menimbulkan mafsadat, maka menghilangkan mafsadat dengan jalan perceraian akan diperoleh maslahat;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari hadits yang diriwayatkan oleh Imam malik menegaskan;

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya ; “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang, bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada isterinya

Halaman 9 dari 13 : Putusan nomor : 0892/Pdt.G/2015/PA.SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa dalam ilmu fikih dikenal salah satu dari panca kuliah kaidah yang menyatakan “Kemudharatan harus dihilangkan” (الضرر يزال) dan kalau kaidah fikih tersebut dihubungkan dengan perkara ini, mengandung makna segala perbuatan atau keadaan yang menimbulkan atau menyebabkan timbulnya kerusakan atau kemafsadatan harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan makna kaidah fikih tersebut di atas, ada sebuah norma yang sangat mendasar yang menjadi koridor pengatur tata nilai hidup berumahtangga, adalah dengan memegang teguh perintah Allah dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut :

وَالطَّلَاقُ ثَلَاثًا ۖ وَإِن طَلَّقَهَا فَهُوَ بَاطِلٌ إِلَّا فِي الْمَنَظَرِ ۚ وَكَانَ تَحْلِيلُهَا كِتَابًا ۚ وَكَانَ تَحْلِيلُهَا كِتَابًا ۚ وَكَانَ تَحْلِيلُهَا كِتَابًا ۚ

Artinya ; “Talak (yang boleh dirujuk) adalah dua kali, maka peganglah dengan cara yang ma’ruf atau lepaskan dengan cara yang baik,.....”;

Menimbang, bahwa selain itu tuntunan sekaligus norma pengatur bagi seorang suami dalam memenuhi tugas dan kewajiban, Allah memerintahkan dalam Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 231 sebagai berikut :

وَلَا تَجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُنَّ مَتَاعًا ۚ وَكُلٌّ إِلَىٰ ذَاتِ آبَائِهِمْ حَتَّىٰ يُؤْتَوْنَ أََمْوَالَهُنَّ بِغَيْرِ عَدْوٍ ۚ وَلَا حَرْبٍ ۚ وَلَا يَكُنْ عَلَيْكُمْ ذِكْرُكُمْ ۚ وَلَا يَكُنْ عَلَيْكُمْ ذِكْرُكُمْ ۚ وَلَا يَكُنْ عَلَيْكُمْ ذِكْرُكُمْ ۚ

Artinya : “.....dan janganlah kalian rujuk (pegang) mereka untuk memberi kemudharatan karena dengan demikian kamu menganiaya mereka.....”;

Menimbang, bahwa kondisi kehidupan rumah tangga yang menyebabkan isteri atau suami atau kedua-duanya berada dalam penderitaan, akan menimbulkan kemudharatan, karena jika dibiarkan berlarut dalam rentang waktu yang lama akan tidak bisa memenuhi kewajiban sebagai suami atau isteri dengan baik, yang akan membuka pintu lahirnya kemaksiatan baru dalam segala bentuk dan sifatnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan telah terbukti menurut hukum, sehingga permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan hal ini sesuai dengan maksud kandungan Surat Al-Baqaraah ayat 227 sebagai berikut :

وَلَا تَجْعَلُوا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُنَّ مَتَاعًا ۚ وَكُلٌّ إِلَىٰ ذَاتِ آبَائِهِمْ حَتَّىٰ يُؤْتَوْنَ أََمْوَالَهُنَّ بِغَيْرِ عَدْوٍ ۚ وَلَا حَرْبٍ ۚ وَلَا يَكُنْ عَلَيْكُمْ ذِكْرُكُمْ ۚ وَلَا يَكُنْ عَلَيْكُمْ ذِكْرُكُمْ ۚ وَلَا يَكُنْ عَلَيْكُمْ ذِكْرُكُمْ ۚ

Artinya : “ Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah

Halaman 10 dari 13 : Putusan nomor : 0892/Pdt.G/2015/PA.SUB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, dan Termohon tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu berdasarkan pasal 149 Rbg Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus secara verstek, hal tersebut sesuai pula dengan pendapat Ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim muslim (di persidangan), namun dia tidak menghadap maka dia termasuk orang yang aniaya dan haknya menjadi gugur";

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55 :

فإن تعذر بتعذر أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينه

Artinya: "Apabila Termohon enggan, bersembunyi, atau tidak diketahui keberadaanya, maka diperbolehkan memutus perkara tersebut berdasarkan bukti-bukti yang sah (dengan persaksian);"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan pemohon angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka petitum permohonan angka 2 yang meminta agar diberi ijin untuk mengucapkan ikrar talak dapat dikabulkan berdasarkan pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim dapat memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak atas Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 72 jo Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perintah agar Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat guna mencatat perceraian perlu dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara **dibebankan** kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

Halaman 11 dari 13 : Putusan nomor : 0892/Pdt.G/2015/PA.SUB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada pemohon (ARI SUSANTO Bin H. EDI JUNAIDI) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (IMAS PURNAMASARI binti MAULANA) di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, oleh kami H. Muhlis, S.H sebagai Ketua Majelis, H. M. Maftuh, S.H, M.E.I dan A. Riza Suaidi, S.Ag, M.H.I sebagai Hakim hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah oleh Majelis Hakim tersebut serta dibantu oleh Amiruddin, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon;

Hakim anggota I,

Ketua Majelis,

H. M. Maftuh, S.H., M.E.I

H. Muhlis, S.H

Hakim anggota II,

A. Riza Suaidi, S.Ag, M.H.I

Panitera Pengganti,

Amiruddin, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Perkara	Rp	30.000,-
------------------------------	----	----------

Halaman 12 dari 13 : Putusan nomor : 0892/Pdt.G/2015/PA.SUB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses/ATK perkara	Rp	60.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	245.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp	346.000,-

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)